



**PUTUSAN**  
Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ari Setyo Pratondo Als Yoyok Bin (Alm) Kasidi;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/4 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bayem Taman RT. 008 RW. 003 Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 kemudian diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyu Arif Widodo, S.H. dan Ellien Marlienna, S.H., Advokat pada LBH WEB PRO Yustisia di Posbakum Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 4 Juni 2024;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa ARI SETYO PRATONDO Alias YOYOK Bin KASIDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa ARI SETYO PRATONDO Alias YOYOK Bin KASIDI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya,
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,
  - 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna bening,
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari sedotan warna putih merah,
  - 1 (satu) buah kartu simcard Nomor 081394725079,**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru,**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa ARI SETYO PRATONDO Alias YOYOK Bin KASIDI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-02/M.5.34/Enz.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa ARI SETYO PRATONDO Als YOYOK Bin (Alm) KASIDI pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Bayem Taman RT 08 RW 03 Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu / metamfetamina dengan berat kotor  $\pm$  3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram* . Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika beberapa anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dapat mencarikan atau menjual barang berupa shabu-shabu yang beralamat di Dusun Bayem Taman RT 08 RW 03 Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi setelah menerima informasi tersebut anggota Kepolisian dari satres Narkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengawasan dan pembuntutan terhadap Terdakwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan setelah dipastikan Terdakwa berada di TKP para anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Ngawi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,52 gram (tiga koma lima puluh dua) gram beserta bungkus 1 (satu) bungkus plastik klip kosong 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna bening 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari sedotan warna putih merah yang berada di dalam lemari bagian atas di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru dengan nomor simcard 081394725079 yang berada di atas tempat tidur kamar Terdakwa kemudian anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Ngawi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil dengan nama "NGAWI (1)" (belum tertangkap) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram yang mana dalam membeli narkotika diterima dengan cara ranjau atau diletakkan di suatu tempat yang kemudian oleh Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut akan diedarkan kepada pemesan dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02127/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 07603/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina adalah benar kristal positip Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARI SETYO PRATONDO Als YOYOK Bin (Alm) KASIDI pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayem Taman RT 08 RW 03 Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu / metamfetamina dengan berat kotor  $\pm$  3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika beberapa anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi menerima informasi masyarakat bahwa Terdakwa dapat mencarikan atau menjual barang shabu yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam rumah yang beralamat di Dusun Bayem Taman RT 08 RW 03 Desa Jagir Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi setelah menerima informasi tersebut anggota Kepolisian dari satres Narkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengawasan dan pembuntutan terhadap Terdakwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan setelah dipastikan Terdakwa berada di TKP para anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Ngawi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,52 gram (tiga koma lima puluh dua) gram beserta bungkus 1 (satu) bungkus plastik klip kosong 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna bening 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari sedotan warna putih merah yang berada di dalam lemari bagian atas di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna biru dengan nomor simcard 081394725079 yang berada di atas tempat tidur kamar Terdakwa kemudian anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Ngawi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil dengan nama "NGAWI (1)" (belum tertangkap) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram yang mana dalam membeli narkotika diterima dengan cara ranjau atau diletakkan di suatu tempat yang kemudian oleh Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 02127/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 07603/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina adalah benar kristal positip Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Salman Alfariisy, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dusun Bayem Taman RT.08 RW.03 Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama rekan-rekan dari Kepolisian telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - Bahwa awal mulanya pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas patroli mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa tersebut sering transaksi narkoba juga Terdakwa menyalurkan sabu kepada teman dan pemesannya selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan kemudian melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari sedotan warna putih merah, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan nomor sim card 081394725079 yang berada ditempat tidur di dalam kamar Terdakwa;

-Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa ternyata narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Ngawi (1) (DPO) awalnya berupa 1 (satu) paket berisi sabu-sabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Ngawi (1) menerima permintaan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa melakukan pembayaran pembelian barang sabunya sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer di BRI Link di Dusun Duwet RT.06 RW.02 Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi kepada rekening BRI 643601022846532 atas nama Rendy Govando kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Ngawi (1), yang intinya Terdakwa bertanya terkait barang sabunya, sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. Ngawi (1) menghubungi Terdakwa yang intinya Sdr. Ngawi (1) mengirim foto lokasi pengambilan barang sabunya di daerah Jogorogo, Ngawi, kemudian Terdakwa langsung berangkat mengambil barang sabunya, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi pengambilan barang sabunya di daerah Jogorogo, Ngawi kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan disimpan di dalam lemari pakaian bagian atas didalam kamar Terdakwa;

-Bahwa selanjutnya untuk seseorang yang dipanggil Ngawi (1) tetapi tidak mengetahui rumahnya ditetapkan sebagai DPO dan untuk Terdakwa beserta barang buktinya Saksi bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Krisna Willis Putra Pratama, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

-Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Dusun Bayem Taman RT.08 RW.03 Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama rekan-rekan dari Kepolisian telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

-Bahwa awal mulanya pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas patroli mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa tersebut sering

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi narkoba juga Terdakwa menyalurkan sabu kepada teman dan pemesannya selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan kemudian melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari sedotan warna putih merah, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dengan nomor sim card 081394725079 yang berada ditempat tidur di dalam kamar Terdakwa;

-Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa ternyata narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Ngawi (1) (DPO) awalnya berupa 1 (satu) paket berisi sabu-sabu yaitu pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. Ngawi (1) menerima permintaan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa melakukan pembayaran pembelian barang sabunya sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer di BRI Link di Dusun Duwet RT.06 RW.02 Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi kepada rekening BRI 643601022846532 atas nama Rendy Govando kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Ngawi (1), yang intinya Terdakwa bertanya terkait barang sabunya, sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. Ngawi (1) menghubungi Terdakwa yang intinya Sdr. Ngawi (1) mengirim foto lokasi pengambilan barang sabunya di daerah Jogorogo, Ngawi, kemudian Terdakwa langsung berangkat mengambil barang sabunya, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi pengambilan barang sabunya di daerah Jogorogo, Ngawi kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan disimpan di dalam lemari pakaian bagian atas didalam kamar Terdakwa;

-Bahwa selanjutnya untuk seseorang yang dipanggil Ngawi (1) tetapi tidak mengetahui rumahnya ditetapkan sebagai DPO dan untuk Terdakwa beserta barang buktinya Saksi bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa masuk Dusun Batem Taman RT 008 Rw 003 Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Surabaya sehubungan dengan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram beserta bungkus;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari membeli dari orang yang mengaku bernama Sdr. Ngawi (1);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Ngawi (1) karena ingin memesan sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa melakukan pembayaran pembelian barang sabunya sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer di BRI link di Dusun Duwet RT.06 RW.02 Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi kepada rekening BRI 643601022846532 atas nama Rendy Govando kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Ngawi (1), yang intinya bertanya terkait barang sabunya, kemudian sekitar pukul 17.30 wib Sdr. Ngawi (1) menghubungi Terdakwa yang intinya Sdr. Ngawi (1) mengirim foto lokasi pengambilan barang sabunya di daerah Jogorogo, Ngawi, kemudian Terdakwa langsung berangkat mengambil barang sabunya, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi pengambilan barang sabunya di pinggir jalan di daerah Jogorogo, Ngawi kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan disimpan di dalam lemari pakaian bagian atas di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari sedotan warna putih merah, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor sim card 081394725079;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02127/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor : 07608/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari sedotan warna putih merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor simcard 081394725079;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa masuk Dusun Batem Taman RT 008 Rw 003 Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Surabaya sehubungan dengan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram beserta bungkus;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari membeli dari orang yang mengaku bernama Sdr. Ngawi (1);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr.Ngawi (1) karena ingin memesan sabu-sabu, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa melakukan pembayaran pembelian barang sabunya sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer di BRI link di Dusun Duwet RT.06 RW.02 Desa Jagir,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi kepada rekening BRI 643601022846532 atas nama Rendy Govando kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Ngawi (1), yang intinya bertanya terkait barang sabunya, kemudian sekitar pukul 17.30 wib Sdr. Ngawi (1) menghubungi Terdakwa yang intinya Sdr. Ngawi (1) mengirim foto lokasi pengambilan barang sabunya di daerah Jogorogo, Ngawi, kemudian Terdakwa langsung berangkat mengambil barang sabunya, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi pengambilan barang sabunya di pinggir jalan di daerah Jogorogo, Ngawi kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan disimpan di dalam lemari pakaian bagian atas di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari sedotan warna putih merah, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor sim card 081394725079;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02127/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 07608/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ngw



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Ari Setyo Pratondo Als Yoyok Bin (Alm) Kasidi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu rumusan unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah pelaku dalam melakukan tindak pidananya tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu sehingga perbuatannya dilakukan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024, sekitar pukul 06.00 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa masuk Dusun Batem Taman RT 008 Rw 003 Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Surabaya sehubungan dengan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram beserta bungkus dimana Terdakwa mengakui barang tersebut **milik** Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari membeli dari orang yang mengaku bernama Sdr. Ngawi (1) sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer di BRI link di Dusun Duwet RT.06 RW.02 Desa Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi kepada rekening BRI 643601022846532 atas nama Rendy Govando kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Ngawi (1), yang intinya bertanya terkait barang sabunya, kemudian sekitar pukul 17.30 wib Sdr. Ngawi (1) menghubungi Terdakwa yang intinya Sdr. Ngawi (1) mengirim foto lokasi pengambilan barang sabunya di daerah Jogorogo, Ngawi, kemudian Terdakwa langsung berangkat mengambil barang sabunya, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi pengambilan barang sabunya di pinggir jalan di daerah Jogorogo, Ngawi kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan disimpan di dalam lemari pakaian bagian atas di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 02127/NNF/2024 tanggal 22 Maret 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 07608/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya adalah barang yang bersifat terlarang untuk diedarkan maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna bening, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari sedotan warna putih merah dan 1 (satu) buah simcard nomor 081394725079 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Setyo Pratondo Als Yoyok Bin (Alm) Kasidi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 4 (empat) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram beserta bungkus plastiknya;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan warna bening;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari sedotan warna putih merah;
  - 1 (satu) buah simcard nomor 081394725079;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Ngw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2024** oleh kami, **Ariandy, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Tri Gunarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Ariandy, S.H.**

**Yuristi Laprimoni, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Agus Tri Gunarso, S.H.**